



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 12 April 2022

Kepada,

- Yth. 1. Anggota Forkopimda Kab. Lam-Sel.
2. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
3. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
4. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
5. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
6. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
7. Kepala Dinas/Badan/ se-Kab.LS.
8. Kepala Bagian Setdakab. Lam-Sel.
9. Kepala Instansi Vertikal Kab. Lam-Sel.
10. Para Camat se- Kabupaten Lam-Sel.
11. Direktur BUMD Kab. Lam-Sel.
12. Lurah se-Kabupaten Lam-Sel.
di-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 4
TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN
2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/1366/07/2022 Tanggal 8 April 2022 tentang perubahan atas Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045.2/0025/07/2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan setelah dilakukan perubahan sebagaimana tersebut pada lampiran surat edaran ini;
2. Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1443 hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1443 hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama;
3. Bagi Instansi/Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat agar tetap melaksanakan tugasnya dengan pengaturan sesuai dengan kekhususan tugas masing-masing Perangkat Daerah;
4. Setiap Instansi/Perangkat Daerah untuk tetap melakukan kegiatan pencegahan dan pemantauan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sesuai Dengan Ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lam-Sel

LAMPIRAN
SURAT EDARAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG

DAFTAR HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5	15 April	Jum'at	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566
9	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jum'at, Rabu, Kamis, dan Jum'at	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO